

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemilihan umum merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Sebelum era reformasi pemilu dilaksanakan oleh Lembaga Pemilihan Umum Departemen Dalam Negeri, tapi semenjak era reformasi pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu lembaga independen yaitu Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

Upaya keterbukaan informasi publik merupakan salah satu strategi pencapaian untuk *good governance*. *Good governance* adalah suatu tata pemerintahan yang baik yang salah satu indikatornya adalah adanya keterbukaan atau transparansi. Menurut United Nations Development Program (UNDP) Good Governance sebagai media untuk mempersatukan perbedaan dan memperjuangkan hak warga negara, negara bukan hanya berisi kepentingan politik, ekonomi dan administrasi saja. UNDP menjelaskan bahwa transparansi menjadi salah satu karakteristik dari *good governance*. Informasi dapat diakses langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan pemerintah terhadap keterbukaan Informasi Publik artinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi seluas luasnya kepada masyarakat guna menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri Negara demokrasi yang menjunjung tinggi

kedaulatan rakyat. Dengan informasi pula seseorang dapat menyampaikan pendapat atau aspirasinya kepada orang lain dengan benar dan tepat karena sebelum mengutarakan sesuatu hendaknya seseorang itu mengetahui apa yang akan disampaikan maka ini adalah peran dari informasi.

Dalam pasal 28F UUD 1945 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Berdasarkan kutipan di atas, hak publik untuk mendapatkan informasi berdasarkan pada konstitusi di Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Terlepas dari keterbukaan juga diatur batasan-batasan dalam mengakses informasi publik. Tidak semua informasi di badan publik dapat di akses oleh publik yakni dijelaskan dalam pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disingkat dengan KIP. Sebelumnya juga dijelaskan dalam pasal 3 yakni ada kerahasiaan informasi yang memang dikecualikan. Pasal 3 ayat 4 berbunyi :

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Salah satu peraturan yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. Informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan. Baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. (PKPU, 2015:3)

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (UU, 2008:9). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, dokumentasi, penyediaan, dan /atau layanan informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (PKPU, 2015:4). KPU provinsi Riau adalah salah satu lembaga Negara yang juga telah membentuk PPID guna untuk melaksanakan PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU.

Akan tetapi, masih banyak informasi yang belum mampu diberikan kepada pemohon dan pengguna informasi oleh PPID KPU Provinsi Riau. Sebut saja yang pernah dialami oleh Septia Herianti seorang mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan Universitas Riau yang melakukan permohonan informasi pemilu di PPID KPU Provinsi Riau pada tanggal 18 Januari 2016 saat mencari data tentang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2004, 2009 dan 2014. Dia mengalami kendala dalam memperoleh informasi pemilu, karena informasi yang dibutuhkan tidak semuanya tersedia di PPID KPU Provinsi Riau seperti jumlah DPT (daftar pemilih tetap) pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2004. Tidak hanya Septia Herianti tapi kejadian yang sama juga pernah dialami oleh Citra Nadya Ulfa, mahasiswa UIN Sultan Syarif kasim Riau, saat mencari informasi pemilihan umum kepala daerah tahun 2008. Ternyata data nya tidak tersedia, sehingga yang bersangkutan mengganti informasi yang diminta menjadi informasi pemilihan umum kepala daerah tahun 2013. (hasil wawancara pada bulan Maret 2017 di Pekanbaru)

Saat dilakukan konfirmasi tentang ketidaktersediaan data tentang pemilu ke pihak PPID KPU Provinsi Riau, adapun jawaban yang diperoleh adalah pada kenyataannya PPID KPU Provinsi Riau kesulitan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Periodisasi Pemilu (pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) antara tahun 2003 sampai dengan 2008. Menurut pihak PPID, masih ada data yang belum mampu disediakan dengan baik disebabkan salah satunya data-data yang bersangkutan tidak terkumpul disatu file komputer miliknya kantor, tapi ada beberapa data yang tersimpan di

komputer pribadi milik masing-masing pegawai, sehingga saat dilakukan rekapan data, pihak PPID mengalami masalah besar karena sebagian anggota ada yang sudah pindah ke unit kerja lain tanpa terlebih dahulu melakukan pembersihan data. (Hasil wawancara dengan Kasubbag Teknis dan Hupmas selaku Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada tanggal 3 Maret 2017 di KPU Provinsi Riau).

Begitu juga dengan tidak tersedianya informasi mengenai anggaran secara umum dan laporan keuangan Tahun 2016, Dokumen Laporan Keuangan Badan Publik yang telah diaudit dalam rentang waktu tahun 2012 sampai dengan 2016, informasi rencana kerja dan anggaran tahun 2016, informasi tentang pengadaan barang dan jasa tahun 2016 di PPID KPU Provinsi Riau, hal ini terjadi karena mengkoordinasikan dengan sub bagian yang lain yang ada di KPU Provinsi Riau sangat sulit karena mereka punya prinsip prinsip tersendiri. Pemahaman tentang UU Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 serta PKPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU perlu di pahami lebih lanjut. (Hasil wawancara dengan Kasubbag Teknis dan Hupmas selaku Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada tanggal 3 Maret 2017 di KPU Provinsi Riau).

Berdasarkan prinsip pengelolaan dan pelayanan informasi yang ditekankan dalam PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU, hal ini tentu bukan satu hal yang bisa dibenarkan. Idealnya PPID KPU Provinsi Riau harus siap dengan segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat selain data data yang menurut PKPU adalah bagian dari data rahasia Negara. Terkait dengan masih adanya kesulitan data yang ditemui saat pencarian data ke PPID, menurut hemat Penulis dikarenakan kelalaian dari para pelaksana tugas. Dan Penulis berasumsi bahwa implementasi PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU di KPU Provinsi Riau belum bagus. Belum bagusnya implementasi kebijakan ini menjadi indikasi bahwa pencapaian tata pemerintahan yang baik di KPU Provinsi Riau juga belum maksimal.

Banyak dampak yang dimunculkan oleh tidak maksimalnya implementasi PKPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU oleh PPID KPU Provinsi Riau ini, sebut saja salah satunya

berdampak pada prinsip tata kelola pemilu. Keterbukaan informasi publik di KPU adalah merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Hadirmya PKPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU, PPID KPU Provinsi Riau melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik sebagai wujud tanggung jawab institusi dalam menjamin kebebasan memperoleh informasi untuk menuju tata kelola pemilu yang baik. Jadi kesiapan KPU terhadap informasi pemilu pun menjadi salah satu indikator telah terjadinya tata kelola pemilu yang baik juga.

Kesimpulan yang bisa diperoleh bahwa tidak mudah bagi KPU dinyatakan berhasil dalam kinerjanya. Tapi juga bukan berarti KPU tidak bisa memperoleh keberhasilan tersebut. Hanya saja, khusus untuk KPU Provinsi Riau masih belum memberikan hasil yang maksimal dalam pengimplementasian PKPU No 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. Untuk mencari tahu secara lebih detail tentang fenomena pelaksanaan kebijakan PKPU oleh PPID KPU Provinsi Riau, maka penelitian ini langsung difokuskan untuk melihat kepada penerapan PKPU No 1 tahun 2015 dengan diberi judul penelitian Implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Studi pada KPU Provinsi Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Kurang maksimalnya implementasi PKPU No 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh KPU Provinsi Riau menjadi salah satu alasan utama diangkatnya permasalahan ini. Bukti belum bagusnya implementasi kebijakan tersebut diantaranya dapat dibuktikan dari pengalaman beberapa informan yang sudah di sampaikan pada paragraf sebelumnya. Bahwa PPID KPU Provinsi Riau masih belum maksimal menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terbukti bahwa tidak semua data tentang pemilu yang berhasil didapatkan oleh pemohon dan pengguna informasi tersebut. Bahkan data yang dinyatakan tidak tersedia oleh pihak PPID KPU Provinsi Riau adalah informasi pemilu yang tergolong dibolehkan untuk diakses oleh umum (bukan informasi rahasia Negara).

Kegagalan PPID dalam menjalankan tugas ini merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh bidang tersebut. Terutama untuk upaya membawa KPU Provinsi Riau sukses sebagai salah satu lembaga Negara yang menerapkan prinsip *good governance* yaitu dalam konteks keterbukaan/transparansi.

PPID KPU Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Surat keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 22.1/Kpts/KPU-Prov-004/Tahun 2016 tanggal 5 Januari 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. PPID KPU Provinsi Riau memiliki tugas untuk menyediakan, menerbitkan serta melayani permintaan informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Provinsi Riau.

Ketentuan Pasal 26 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik menyatakan bahwa struktur PPID terdiri dari; Pembina PPID; tim pertimbangan pelayanan informasi; atasan PPID; PPID; tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi; desk pelayanan Informasi dan dokumentasi. Ketentuan Pasal 27 menyatakan bahwa PPID diangkat oleh KPU, Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota; PPID melalui atasan PPID bertanggung jawab kepada KPU, KPU Provinsi; PPID adalah pejabat pada Hubungan Partisipasi Masyarakat atau ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 28 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik menyatakan bahwa atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina dan tim pertimbangan pelayanan Informasi; PPID bertanggung jawab terhadap atasan PPID; Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID; desk pelayanan Informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi.

Pembina PPID berwenang : Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Provinsi Riau; Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Provinsi Riau; Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai wewenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Provinsi Riau.

Atasan PPID bertugas Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Provinsi Riau; Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Riau; Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Riau; Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Riau telah sesuai dengan peraturan perundangan.

PPID bertugas: Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Riau; Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Riau; Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Provinsi Riau KPU; Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik; Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sekretariat Provinsi Riau KPU; Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas : Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik; Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi Riau. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas : Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Riau.

Bagusnya struktur organisasi yang dimiliki oleh PPID KPU Provinsi Riau pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan kinerja yang mereka hasilkan. Terbukti bahwa masih banyak keluhan dari masyarakat, terutama pihak yang pernah berhubungan langsung dengan PPID dengan tujuan untuk memperoleh informasi pemilu.

Seharusnya PPID wajib menjalankan PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU secara maksimal.

Berdasarkan rekap daftar pelayanan informasi data bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2016 ada 8 kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik tentang kepemiluan yang terdiri dari 41 pemohon. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel : 1.1
Jumlah Pemohon Informasi Publik PPID KPU Provinsi Riau dari
Bulan Januari s/d Oktober tahun 2016

No	Kelompok Masyarakat	Bulan										Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	
1	Dosen/Peneliti				1						1	2
2	Wiraswasta										3	3
3	Mahasiswa	2	4	2	2	1	1				1	13
4	Instansi Pemerintah	1	1	2	1			1	2	3		11
5	Parpol			1	2	1	1	1			3	9
6	Universitas				1							1
7	Religi										1	1
8	LSM					1						1
Total Keseluruhan												41

Sumber : KPU Provinsi Riau yang diolah oleh Penulis

Informasi yang diminta beragam jenisnya mulai dari informasi Pileg, Pilpres dan informasi Pilkada se Provinsi Riau. Menariknya dari jumlah tersebut, angka terbesar pemohon informasi berasal dari kelompok mahasiswa. Ada 13 orang mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri dan Universitas Swasta yang berada di kota Pekanbaru.

Selain mahasiswa, Pemohon Informasi lainnya berasal dari berbagai kalangan yaitu :

1. Dosen/peneliti, terdiri dari:
 - a. Syaukat Fauzi Dosen Universitas Islam Riau
 - b. Hefri Yodiansyah Dosen di Persada Bunda
2. Wiraswasta;
 - a. Agen Simbolon.
 - b. Kurniawansyah.
 - c. M. Faizal Aswan.
3. Instansi Pemerintah, terdiri dari instansi Satpol PP, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau, Brimob Riau, BPS Provinsi Riau, Bappeda Riau, Kesbangpol Riau, Biro Administrasi Kemasyarakatan, Biro Administrasi PUM dan TNI-AD;
4. Parpol, terdiri dari :
 - a. Rita Franciska dari PAN.
 - b. Ev. Tenger Sinaga dari PDI-P.
 - c. Hendri dari Golkar.
 - d. Ir. Manoar Sinaga dari Partai Hanura.
 - e. Yolanda Sari dari Partai Gerindra.
 - f. Yanson dari Partai Nasdem.
 - g. Desi Sulastri dari Partai Demokrat.
 - h. Universitas yaitu Thomas Power dari Australian National University;
 - i. Religi yaitu Harry Rau dari Gereja Santa Maria Pekanbaru;
 - j. LSM yaitu Yayasan Kesatuan Pelayanan dan Kerjasama (satunama) Yogyakarta.

Dari informasi diatas terlihat bahwa banyak yang membutuhkan data tentang pemilu yang miliki oleh KPU Provinsi Riau. Artinya sudah seharusnya untuk lembaga tersebut memberikan pelayanan bagus terhadap para Pemohon Informasi yang bersangkutan. Sebenarnya belum maksimalnya penerapan PKPU No 1 tahun 2015 bukan tanpa sebab, banyak faktor yang bisa menjadi alasan munculnya fenomena yang bersangkutan. Sebut saja diantaranya aspek internal di KPU itu

sendiri sebagai pelaksana kebijakan. Disini dapat diasumsikan bahwa internal KPU juga masih memiliki banyak kelemahan dalam aspek manajemennya.

Charles O Jones membagi implementasi kedalam 3 aspek yaitu organisasi, interpretasi serta aplikasi (pelaksanaan). 3 hal ini menurut Jones dapat dijadikan indikator dalam melihat sukses tidaknya suatu implementasi kebijakan. Dan Penulis kembali berasumsi bahwa 3 aspek ini juga menjadi salah satu kelemahan implementasi kebijakan PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Riau.

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus mampu mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU. Publik perlu mengetahui beragam informasi yang dihasilkan baik dalam rangka kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan institusi. Maka dari itu KPU mengeluarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Oleh karena itu, didalam penelitian ini Penulis mencoba untuk mengeskplor lebih dalam beberapa hal tentang kedudukan PKPU No 1 tahun 2015 di KPU Provinsi Riau dengan menurunkannya kedalam 2 pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Provinsi Riau?
2. Apa kendala yang ditemui dalam implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis proses implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU oleh PPID KPU Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang terjadi selama implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU oleh PPID KPU Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan informasi bagi penelitian berikutnya. Serta memperluas pengetahuan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

a. Aspek Teoritis

- (1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi rangka acuan dalam membangun teori baru tentang strategi kesuksesan implementasi sebuah kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan bukan merupakan satu hal yang mudah, dia melalui berbagai tahapan dan uji publik. Sangat berada dalam kerugian besar bila sebuah kebijakan yang sudah final justru tidak terimplementasi secara baik. Karena melahirkan kebijakan salah satunya butuh dana yang besar, jadi hasil akhir yang nantinya bisa diharap atas kehadiran kebijakan tersebut adalah tercapainya tujuan pengadaan kebijakan termasuk ntuk kasus PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan KPU Provinsi Riau.
- (2) Manfaat teoritis selanjutnya adalah, melalui penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai dasar untuk menambah pengetahuan tentang hasil kerja PPID KPU Provinsi Riau dalam upaya implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan KPU di KPU Provinsi Riau; Melalui penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan proses implementasi PKPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta mengetahui kendala-kendala dalam mengimplementasikan PKPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Provinsi Riau.

b. Aspek Praktis

- (1) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti;

- (2) Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan KPU di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ;
- (3) Sebagai bahan pengetahuan tambahan dan bahan bacaan guna dipelajari lebih lanjut, khususnya bagi Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- (4) Memberikan kontribusi akademik kepada KPU Provinsi Riau khususnya kepada PPID selaku pihak yang berhubungan langsung dengan PKPU Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU.

